



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 02 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Petung Rt.015, Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

....., tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 10 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Petung Rt.015, Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 20 September 2016, di hadapan Penghulu bernama ....., dengan wali nikah yaitu Orang Tua Pemohon II yang bernama ..... dengan mahar berupa Uang Rp. 200.000,00- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ..... dan .....
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Ngrejo Rt.006 Rw.002 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak kembar laki-laki dan perempuan yang bernama ..... dan ....., Lahir di Trenggalek Tanggal 28 Mei 2017 (umur 3 tahun 8 bulan);
4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
5. Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2018 Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal .....
6. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ..... dan ..... dan untuk Membuat kartu Keluarga, namun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lantaran tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan anak kembar yang bernama .....dan ..... Lahir di Trenggalek Tanggal 28 Mei 2017 (umur 3 tahun 8 bulan) adalah anak dari Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....);
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan Para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak Para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Kartu Keluarga, atas nama ..... Nomor ..... tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ....., Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)** dan diparaf;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk ....., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ..... Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.2)** dan diparaf;
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk ..... yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.3)** dan diparaf;
4. Salinan Surat Kelahiran anak para Pemohon Nomor ..... tanggal 28 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Rumah Sakit dr. Soedomo Trenggalek, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh majelis hakim ditandai dengan(P.4) dan diparaf;
5. Salinan Surat Kelahiran anak para Pemohon Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Rumah Sakit ..... Trenggalek, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh majelis hakim ditandai dengan(P.5) dan diparaf;
6. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ..... Kabupaten ....., Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.6)**, dan diparaf;

## B. Saksi-saksi :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ...., dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri saksi hadir sebagai wali Pemohon II kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama ..... dengan dua orang saksi nikah yang bernama ....., mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Baha status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa anantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan bertengkar secara hebat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas hubungan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau dinyatakan sah oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon II mengandung sampai melahirkan dirumah sakit di Trenggalek dan dikarunai anak kembar;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ....., lahir di trenggalek tanggal 28 Mei 2017 (umur 3 tahun 8 bulan);
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

2. ...., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman sekampung Pemohon II;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri saksi hadir yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama ..... dengan dua orang saksi nikah yang bernama ..... dan saksi sendiri, mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Baha status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa anantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan bertengkar secara hebat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas hubungan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan asal usul anak dari Pengadilan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau dinyatakan sah oleh Pengadilan;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon II mengandung sampai melahirkan dirumah sakit di Trenggalek dan dikarunai anak kembar;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ..... lahir di trenggalek tanggal 28 Mei 2017 (umur 3 tahun 8 bulan);
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Februari tahun 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/003/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa salinan KK dan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5. berupa salinan Keterangan Lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak di rumah sakit Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa salinan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 16 februari 2018, atau setelah lahirnya anak bernama Desta Ramadhan Setiawan dan Tania Ramadhani Setiawan;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg) sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

(Saksi I dan Saksi II)

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada 20 September 2016 di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah (Imam Kampung); didampingi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama , dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak kembar yang lahir di Trenggalek tanggal 28 Mei 2017 yang bernama ..... ;
8. Bahwa anak bernama ..... sejak lahir sampai sekarang diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak bernama .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya untuk memenuhi unsur dan alasan tersebut, dalam memeriksa permohonan Asal Usul Anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkawinan di bawah tangan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setidaknya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal mana untuk memeriksa permohonan Asal Usul Anak perkawinan di bawah tangan dari Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketentuan (a) calon suami dan (b) calon istri dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, (c) wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan (d) dua orang saksi dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, (e) ijab dan kabul dalam pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00, hal mana juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan 33 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada 28 September 2016 di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan oleh karena itu, unsur dan alasan permohonan Asal Usul Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak, Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” dengan mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak, khususnya pada aspek psikologis perkembangan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal mana dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, anak bernama Desta Ramadhan Setiawan dan Talia Ramadhani Setiawan adalah anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ..... dan ..... lahir pada tanggal 28 Mei 2017 adalah anak dari Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Triyono, S.H.I. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.HI

Umaeroh Nur Sabighoh,

S.H

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj





Panitera Pengganti

Zulfah, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	Proses	Rp. 50.000,00
2.		
3.	Panggilan	Rp.700.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 820.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Pnj